



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. ROHANA KUDUS – Telp. (0756) 21509 P A I N A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor. 900 / 08 /BKPOL- PS / 2022

TENTANG

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 - 2026

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Amandemen Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja 2026 Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026; .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Revisi Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
- Kesatu** : Menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana pada Lampiran Keputusan Kepala Badan ini
- Kedua** : Indikator Kinerja Utama Badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Badan
 - b. Penetapan Kinerja Badan
 - c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Badan
 - d. Evaluasi Kinerja Badan
 - e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksana Program dan Kegiatan Lingkup Badan
- Ketiga** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal Januari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN



Tembusan di sampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
4. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 900/ 08 /BKPd-PS/2022
 Tanggal : Januari 2022
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021 - 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA DAN PENANGGUNGJAWAB
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenang dan Dinamis	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Meningkatnya Keamanan Ketertarikan dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah Potensi Konflik di Pesisir Selatan	Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Kecamatan/Nagari	kamus	5	5	5	5	5	5	Sumber data : Data Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
			Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Pesisir Selatan	Persentase Pemilu Aman, Jujur dan Adil	$\frac{\text{Jumlah Pengguna Hak Pilih}}{\text{Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)}} \times 100 \%$	Persentase	N/A	80	80	85	85	87	Sumber data : Data Bidang Politik Dalam Negeri dan Orman
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Inspektorat	Tanpa Satuan	BB (71,8)	BB (72)	BB (72,1)	BB (72,3)	BB (72,5)	BB (73)	Sumber Data : Laporan LKJ Penanggungjawab : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Badan Kesbangpol	Jumlah Orang Yang Mengisi Kotak Penilaian Kepuasan	Tanpa Satuan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sumber Data : Sekretariat

Painan, Januari 2022
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

